



SIARAN PERS

MK Gelar Putusan Bupati Nias, Bupati Asahan dan Bupati Rokan Hilir Serta Walikota Medan

Jakarta, 15 Februari 2021– Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang Pengucapan Putusan/ Ketetapan terhadap 33 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah 2020 pada Senin (15/2) mulai pukul 08.00 WIB s.d.selesai. Empat perkara di antaranya yakni PHP Bupati Kabupaten Nias, Asahan, Rokan Hilir serta Walikota Kota Medan. Sidang pleno tersebut akan digelar secara daring yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan menerapkan protokol kesehatan dan sesuai tata tertib persidangan.

Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan 4 perkara ini akan dimulai pukul 13.00 WIB. Perkara PHP Bupati Nias yang teregistrasi dengan Nomor 82/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan Pasangan Calon nomor urut 2 yakni Christian Zebua dan Anofuli Lase. Dalam sidang yang digelar Rabu (27/1) lalu, Panel hakim sedianya menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan PHP Bupati Nias Tahun 2020. Namun ternyata Paslon Christian Zebua dan Anofuli Lase selaku Pemohon tidak hadir di persidangan. Panel hakim pun mengumumkan penarikan permohonan perkara PHP Bupati Nias Tahun 2020.

Selanjutnya perkara yang teregistrasi dengan Nomor 83/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon nomor urut 1 PHP Kabupaten Asahan, Nurhajizah dan Henri Siregar. Pada sidang perdana yang digelar Rabu (27/1) lalu Paslon Nurhajizah dan Henri Siregar mendalilkan bahwa dalam proses perjalanan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Asahan 2020 telah ditemukan pelanggaran-pelanggaran berupa keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara masif. Kemudian pelanggaran politik uang yang ketika dilaporkan Pemohon kepada KPU Kabupaten Asahan (Termohon) ternyata tidak menanggapi dan tidak diproses sehingga perbuatan tersebut berlanjut dan merugikan Pemohon, sehingga pemilih yang seharusnya memilih Pemohon menjadi tidak dapat memilih Pemohon akibat pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Hasil Pemilihan Bupati Asahan Tahun 2020 menunjukkan perolehan suara tiga paslon. Paslon nomor urut 1 memperoleh 101.124 suara, paslon nomor urut 2 meraih 139.005 suara (peraih suara terbanyak), sedangkan paslon nomor urut 3 memperoleh 67.985 suara.

Menanggapi permohonan tersebut, Termohon memberikan jawabannya pada Rabu (3/2) lalu, “Dalil-dalil Pemohon sama sekali tidak menguraikan keterkaitan antara dugaan-dugaan pelanggaran tersebut terhadap kesalahan penghitungan suara, baik pada rekapitulasi penghitungan suara di KPU Asahan, PPK maupun di TPS-TPS. Berdasarkan itu, menurut hemat kami, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur,” kata kuasa hukum Termohon, Ahmad Jauhari Damanik.

Menurut KPU, Pemohon tidak menguraikan tentang adanya perselisihan suara Pemohon dengan paslon lainnya, sebagai akibat adanya pengurangan suara Pemohon pada rekapitulasi penghitungan suara di TPS, PPK hingga di KPU Asahan.

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Asahan menyampaikan keterangan ihwal dalil Pemohon mengenai keterlibatan ASN untuk memenangkan paslon nomor urut 2 dan pelanggaran politik uang yang merugikan Pemohon.

Bawaslu Kabupaten Asahan dalam keterangannya mengakui menerima 23 laporan terkait dugaan keterlibatan ASN dan pelanggaran politik uang. Dari 23 laporan tersebut, 14 laporan dengan status tidak diregistrasi dan 9 laporan dengan status dihentikan di tingkat pembahasan Sentra Gakkumdu. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Asahan melakukan pengawasan dan mendapatkan 13 temuan tentang status ASN dan 3 temuan terkait politik uang.

Berikutnya perkara yang teregistrasi dengan Nomor 85/PHP.BUP-XIX/2021 PHP Bupati Rokan Hilir diajukan oleh paslon nomor urut 2 Suyatno-Jamiludin melalui kuasa hukum Aswadi. Pada pokok permohonannya, Suyatno-Jamiludin tidak hanya mempersoalkan hasil perolehan suara saja, tetapi juga membahas dugaan pelanggaran terhadap asas jujur dan adil yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

“Terdapat keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN)/Staf Kecamatan pada proses kampanye paslon nomor urut 4. Hal tersebut merupakan pelanggaran di mana ASN seharusnya menjaga netralitasnya dalam proses Pilkada,” terang Aswandi kepada panel hakim.

Sedangkan sidang lanjutan yang digelar Kamis (4/2), Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir (Rohil) Nomor Urut 2 Suyatno dan Jamiludin menyatakan menarik permohonan PHP Bupati Rohil. Hal ini disampaikan salah seorang kuasa Pemohon, Fauziah Aznur.

“Disaksikan para pihak dalam persidangan, penarikan permohonan Perkara 85 ditandatangani langsung oleh paslon nomor urut 2 dan tim kuasa hukum paslon nomor urut 2 tidak ikut menandatangani. Mahkamah akan menyikapi penarikan permohonan melalui sidang putusan MK. Para pihak akan diberitahukan jadwal sidang putusan oleh Kepaniteraan MK,” ujar Hakim Konstitusi Suhartoyo.

Terakhir, Perkara PHP Walikota Medan yang teregistrasi dengan Nomor 41/PHP.KOT-XIX/2021 diajukan diajukan oleh Paslon nomor urut 1 Akhyar Nasution dan Salman Alfarisi. Pada sidang perdana yang digelar Rabu (27/1) lalu. Para Pemohon tidak hadir dalam persidangan. (LTS)

